



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I MADE BUDIANA;**
2. Tempat lahir : Abian Tubuh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/19 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Abian Tubuh Selatan, RT/RW:
002/144, Kelurahan Cakra Selatan Baru,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa I Made Budiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, (Pasal 25) sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Lestari Hamdani, S.H. 3. Luluk AINU Mufida, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di Jalan Piranha III No 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Budiana bersalah melakukan tindak” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Made Budiana berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) tas plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
5. Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut karena untuk membayar biaya operasi mata anak Terdakwa yang mengalami kebutaan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Made Budiana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sebuah Kebun di Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa dibawakan Narkotika jenis sabu oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah dari sdr. Samsul Hadi seharga Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi poketan-poketan kecil;
- Bahwa Sat Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di sekitar Abian Tubuh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Tim Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Wahyu Candra Sulistyو langsung menuju ke Abian Tubuh dan pada saat sampai di lingkungan Abian Tubuh, salah satu anggota melihat Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di pinggir jalan depan sebuah kebun, melihat hal tersebut Saksi Wahyu Candra Sulistyو langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota mencari Saksi Umum setelah datang Saksi umum yaitu Saksi I Nyoman Anjar Ponadi kemudian Tim Sat narkoba Polres Mataram menunjukan dan membacakan surat perintah kepada perangat lingkungan selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan meminta kepada Saksi Anjar Ponadi untuk terlebih dahulu menggeledah badan Saksi anggota yang akan melakukan pengeledahan terdapat Terdakwa untuk menghindari rekayasa. Dan hasil pengeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, baru selanjutnya anggota melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika. selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan beserta Tim melakukan pengeledahan disekitar kebun tersebut tepatnya di bawah sebuah pot ditemukan kantung plastic warna hitam yang didalamnya berisi 43 (empat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) poket plastic klip bening, kantung plastic bening dan berisi uang sebesar Rp.3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). kemudian pengeledahan dilanjutkan di sebuah gudang yang ada disekitar kebun ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastic yang masih terpasang pipet plastic yang dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 diketahui berat netto dari Narkotika tersebut sebesar 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No.Lab : 1170/NNF/2023 tertanggal 27 September, yang di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md. SH, M.Si, A.A. Gede Lanang Meidisura, S.Si, Apt. Acmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa terhadap barang bukti dari nomor : 7540/2023/NF s/d 7582/2023/NF berupa Kristal bening yang tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Made Budiana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sebuah Kebun di Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sat Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di sekitar Abian Tubuh Selatan, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Tim Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Wahyu Candra Sulistyo langsung menuju ke Abian Tubuh dan pada saat sampai di lingkungan Abian Tubuh, salah satu anggota melihat Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di pinggir jalan depan sebuah kebun, melihat hal tersebut Saksi Wahyu Candra Sulistyo langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota mencari Saksi Umum setelah datang Saksi umum yaitu Saksi I Nyoman Anjar Ponadi kemudian Tim Sat Narkoba Polres Mataram menunjukan dan membacakan surat perintah kepada peranggot lingkungan selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan meminta kepada Saksi Anjar Ponadi untuk terlebih dahulu menggeledah badan Saksi anggota yang akan melakukan penggeledahan terdapat Terdakwa untuk menghindari rekayasa. Dan hasil penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, baru selanjutnya anggota melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika. selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan beserta Tim melakukan penggeledahan disekitar kebun tersebut tepatnya di bawah sebuah pot ditemukan kantung plastic warna hitam yang didalamnya berisi 43 (empat puluhtiga) poket plastic klip bening, kantung plastic bening dan berisi uang sebesar Rp.3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). kemudian penggeledahan dilanjutkan di sebuah gudang yang ada disekitar kebun ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastic yang masih terpasang pipet plastic yang dibengkokkan, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam berita acara penimbangan barang bukti pada hari kamis tanggal 21 September 2023 diketahui berat netto dari Narkotika tersebut sebesar 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No.Lab : 1170/NNF/2023 tertanggal 27 September, yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md. SH, M.Si, A.A. Gede Lanang Meidisura, S.Si, Apt. Acmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa terhadap barang bukti dari nomor : 7540/2023/NF s/d 7582/2023/NF berupa Kristal bening yang tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Made Budiana pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumahnya Perumahan Arapindo Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram" Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut;

Berdasarkan surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-RI.02528/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 21 Septeber 2023 yang ditandatangani Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu apt. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine I Made Budiana menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamine;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Didin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Candra Sulistyo, S.H, dan anggota Sat Narkoba Polres Mataram lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di sebuah kebun di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di kebun tanaman yang bertempat di Lingkungan Abian Tubuh Kota Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan Tim diperintahkan oleh Kasat untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita, Saksi bersama tim menuju ke lokasi, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di pinggir jalan di depan kebun tanaman yang berada di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama Wahyu Candra Sulistyo, S.H, langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, namun sebelum dilakukan penggeledahan Saksi lebih dahulu memanggil perangkat lingkungan setempat untuk hadir menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya Saksi menunjukan surat perintah tugas kami kepada perangkat lingkungan dan menerangkan kepada perangkat lingkungan akan melakukan penggeledahan terhadap lokasi atau badan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Saksi tidak menemukan apa-apa, lalu penggeledahan pun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dilakukan di lokasi kebun dan di kebun tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kantung plastik warna hitam berada di bawah pot bunga dimana di dalam kantung plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi 43 (empat puluh tiga) poket plastik klip bening dan juga di dalam kantung plastik warna hitam tersebut juga terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam lagi berisi uang senilai Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah menemukan Narkotika dan uang tersebut Saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan di dalam gudang tempat Terdakwa beristirahat, kemudian di dalam gudang tersebut rekan Saksi yaitu Saksi Wahyu Candra Sulistyo, S.H, menemukan alat-alat isap Narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang mengaku sebagai anak buahnya Samsul Hadi, selanjutnya Saksi dan tim menuju ke rumah Samsul Hadi yang berada di Jalan Kampus Unizar Lingkungan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah bertemu waktu itu Samsul Hadi tidak mengakui Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut bukan dari Samsul Hadi, Saksi dan tim sempat melakukan pengeledahan di rumah Samsul Hadi namun tidak ada menemukan yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah sempat dijual sebagian seberat 2,48 (dua koma empat delapan) gram dengan harga Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah apabila Terdakwa mendapatkan stok sabu untuk di jual, maka Terdakwa menyiapkan stok sabunya yang sudah dikemas dan diberi label harga pada masing-masing klipnya dimana label yang diberikan saat ini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah), setelah stok sabunya siap dijual kemudian Terdakwa menyembunyikan di bawah pot bunga sambil menunggu orang yang membeli, kemudian apabila ada pembeli datang menemui Terdakwa maka Terdakwa akan memberikannya langsung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kebun tanaman tempat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dijualnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wahyu Candra Sulistiyo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Lalu Didin Gunawan dan anggota Sat Narkoba Polres Mataram lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di sebuah kebun di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu bertempat di kebun tanaman yang bertempat di Lingkungan Abian Tubuh Kota Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan Tim diperintahkan oleh Kasat untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi bersama tim menuju ke lokasi, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di pinggir jalan di depan kebun tanaman yang berada di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Saksi bersama Saksi Lalu Didin Gunawan, langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan,



namun sebelum dilakukan penggeledahan Saksi lebih dahulu memanggil perangkat lingkungan setempat untuk hadir menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya Saksi menunjukan surat perintah tugas kami kepada perangkat lingkungan dan menerangkan kepada perangkat lingkungan akan melakukan penggeledahan terhadap lokasi atau badan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Saksi tidak menemukan apa-apa, lalu penggeledahan pun dilakukan di lokasi kebun dan di kebun tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kantung plastik warna hitam berada di bawah pot bunga dimana di dalam kantung plastik warna hitam tersebut didalamnya berisi 43 (empat puluh tiga) poket plastik klip bening dan juga di dalam kantung plastik warna hitam tersebut juga terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam lagi berisi uang senilai Rp3.170.000,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah menemukan Narkotika dan uang tersebut Saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan di dalam gudang tempat Terdakwa beristirahat, kemudian di dalam gudang tersebut Saksi menemukan alat-alat isap Narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang mengaku sebagai anak buahnya Samsul Hadi, selanjutnya Saksi dan tim menuju ke rumah Samsul Hadi yang berada di Jalan Kampus Unizar Lingkungan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah bertemu waktu itu Samsul Hadi tidak mengakui Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut bukan dari Samsul Hadi, Saksi dan tim sempat melakukan penggeledahan di rumah Samsul Hadi namun tidak ada menemukan yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah sempat dijual sebagian seberat 2,48 (dua koma empat delapan) gram dengan harga



Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah apabila Terdakwa mendapatkan stok sabu untuk di jual, maka Terdakwa menyiapkan stok sabunya yang sudah dikemas dan diberi label harga pada masing-masing klipnya dimana label yang diberikan saat ini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah stok sabunya siap dijual kemudian Terdakwa menyembunyikan di bawah pot bunga sambil menunggu orang yang membeli, kemudian apabila ada pembeli datang menemui Terdakwa maka Terdakwa akan memberikannya langsung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kebun tanaman tempat Terdakwa ditangkap yang beralamat di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dijualnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Nyoman Anjar Ponadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian Saatnarkoba Polres Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di sebuah kebun di Lingkungan Abian Tubuh selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi tahu ada penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya Saksi dipanggil oleh salah satu petugas untuk hadir menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah Saksi tiba di lokasi selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugasnya kepada Saksi dan menerangkan akan melakukan pengeledahan terhadap



lokasi atau badan Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu penggeledahan dilakukan di kebun tempat Terdakwa berada dan di lokasi tersebut petugas menemukan 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang berada di bawah pot bunga yang di dalamnya berisi adanya 43 (empat puluh tiga) poket plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang berisi uang senilai Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa setelah petugas menemukan Narkotika dan uang tersebut petugas juga melakukan penggeledahan di dalam gudang tempat tersangka sering beristirahat dan petugas menemukan alat-alat isap Narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;

- Bahwa pada waktu ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam keadaan terbungkus dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa setahu Saksi sehari hari Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tersebut sebelumnya pernah menjual Narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat di tangkapnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dijualnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di sebuah kebun di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa sedang ngopi sambil duduk di pinggir jalan di depan kebun tanaman yang Terdakwa jaga yang berada di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tiba - tiba beberapa petugas kepolisian mendatangi dan memegang Terdakwa kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Pak Made jualan narkoba ya?" lalu Terdakwa jawab "sudah berhenti pak", selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di badan dan di kebun tempat Terdakwa berada dengan diSaksikan oleh perangkat lingkungan setempat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di kebun tanaman yang Terdakwa jaga adalah Narkotika jenis sabu di bawah pot bunga sejumlah 43 (empat puluh tiga) poket dan uang sebesar Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian di dalam gudang ditemukan alat isap sabu yaitu berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu, baru selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang mengaku anak buah Samsul namun ketika dicari polisi Samsul tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pembeli langsung datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk biaya hidup dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit glukoma/buta penglihatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang membungkus dan memasukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam plastik klip sehingga menjadi poketan adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut perpoket ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan permintaan pembeli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait masalah Narkotika jenis sabu di tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat uang tunai Rp. 3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;

Adalah barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No. Lab : 1170/NNF/2023 tertanggal 27 September, yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md. SH, M.Si, A.A. Gede Lanang Meidisura, S.Si, Apt. Acmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan



kesimpulan : bahwa terhadap barang bukti dari nomor : 7540/2023/NF s/d 7582/2023/NF berupa kristal bening yang tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-RI.02528/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 21 Septeber 2023 yang ditandatangani Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu apt. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine I Made Budiana menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan mengandung Metamphetame;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat uang tunai Rp. 3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H, bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk - duduk sambil ngopi di pinggir jalan di depan kebun tanaman yang berada di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dimana sebelum dilakukan pengeledahan Saksi Lalu Didin Gunawan bersama Saksi Wahyu Candra Sulisty, S.H, terlebih dahulu memanggil perangkat lingkungan setempat yaitu Saksi I Nyoman Anjar Ponadi untuk hadir menyaksikan pengeledahan tersebut, setelah ditunjukan surat perintah tugas kepada perangkat lingkungan dan menerangkan kepada perangkat lingkungan akan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian Saksi lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu pengeledahan pun dilakukan di lokasi kebun dan di kebun tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kantung plastik warna hitam berada di bawah pot bunga dimana di dalam kantung plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi 43 (empat puluh tiga) poket plastik klip bening dan juga di dalam kantung plastik warna hitam tersebut juga terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam lagi berisi uang senilai Rp3.170.000,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah menemukan Narkotika dan uang tersebut Saksi bersama tim juga melakukan pengeledahan di dalam gudang tempat Terdakwa beristirahat, kemudian di dalam gudang tersebut Saksi Wahyu Candra Sulisty, S.H, menemukan alat-alat isap Narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuannya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang mengaku sebagai anak buahnya Samsul Hadi, selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulisty bersama anggota lainnya menuju ke rumah Samsul Hadi yang berada di Jalan Kampus Unizar Lingkungan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah bertemu waktu itu Samsul Hadi tidak mengakui Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut bukan dari Samsul Hadi, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Candra Sulistyo bersama anggota lainnya sempat melakukan penggeledahan di rumah Samsul Hadi namun tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulistyo bersama anggota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada saat penggeledahan yang ditaruh di bawah pot oleh Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah benar barang bukti tersebut Narkotika golongan I maka berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No. Lab : 1170/NNF/2023 tertanggal 27 September, yang di tandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md. SH, M.Si, A.A. Gede Lanang Meidisura, S.Si, Apt. Acmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa terhadap barang bukti dari nomor : 7540/2023/NF s/d 7582/2023/NF berupa kristal bening yang tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah sempat dijual sebagian seberat 2,48 (dua koma empat delapan) gram dengan harga Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut pengakuannya cara Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah apabila Terdakwa mendapatkan stok sabu untuk di jual, maka Terdakwa menyiapkan stok sabunya yang sudah dikemas dan diberi label harga pada masing - masing klipnya dimana label yang diberikan saat ini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah stok sabunya siap dijual kemudian Terdakwa menyembunyikan di bawah pot bunga sambil menunggu orang yang membeli, kemudian apabila ada pembeli datang menemui Terdakwa maka Terdakwa akan memberikannya langsung;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kebun tanaman tempat Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap yang beralamat di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa benar selain Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa juga ada menggunakan atau mengkonsumsi hal ini berdasarkan bukti surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-RI.02528/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu apt. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine I Made Budiana menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Made Budiana sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum anp a hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H, bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di pinggir jalan di depan kebun tanaman yang berada di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, Kelurahan Cakra Selatan Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dimana sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Lalu Didin Gunawan bersama Wahyu Candra Sulisty, S.H, terlebih dahulu memanggil perangkat lingkungan setempat yaitu Saksi I Nyoman Anjar Ponadi untuk hadir menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah ditunjukan surat perintah tugas kepada perangkat lingkungan dan menerangkan kepada perangkat lingkungan akan melakukan penggeledahan terhadap lokasi atau badan Terdakwa kemudian Saksi lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu penggeledahan pun dilakukan di lokasi kebun dan di kebun tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kantung plastik warna hitam berada di bawah pot bunga dimana di dalam kantung plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi 43 (empat puluh tiga) poket plastik klip bening dan juga di dalam kantung plastik warna hitam tersebut juga terdapat 1 (satu) kantung plastik warna hitam lagi berisi uang senilai Rp3.170.000,00(tiga juta seratus tujuh puluhribu rupiah) milik Terdakwa, setelah menemukan Narkotika dan uang tersebut Saksi bersama tim juga melakukan penggeledahan di dalam gudang tempat Terdakwa beristirahat, kemudian di dalam gudang tersebut Saksi Wahyu Candra Sulisty, S.H, menemukan alat-alat isap Narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) tutup botol plastik yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuannya Terdakwa kepada polisi pada saat penangkapan, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang mengaku sebagai anak buahnya Samsul Hadi, selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulisty bersama anggota lainnya menuju ke rumah Samsul Hadi yang berada di Jalan Kampus Unizar Lingkungan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah bertemu waktu itu Samsul Hadi tidak mengakui Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut bukan dari Samsul Hadi, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulisty bersama anggota lainnya sempat melakukan penggeledahan di rumah Samsul Hadi namun tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Wahyu Candra Sulisty

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke ke kantor Sat Narkoba Polresta Mataram untuk dilakukan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah benar barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada saat penggeledahan yang ditaruh di bawah pot oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I maka terhadap hal itu telah dilakukan uji laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Breskrim di Bali No. Lab : 1170/NNF/2023 tertanggal 27 September, yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md. SH, M.Si, A.A. Gede Lanang Meidisura, S.Si, Apt. Acmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan : bahwa terhadap barang bukti dari nomor : 7540/2023/NF s/d 7582/2023/NF berupa kristal bening yang tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamin, dan terdaftar terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah sempat dijual sebagian seberat 2,48 (dua koma empat delapan) gram dengan harga Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara adalah apabila Terdakwa mendapatkan stok sabu untuk di jual, maka Terdakwa menyiapkan stok sabunya yang sudah dikemas dan diberi label harga pada masing - masing klipnya dimana label yang diberikan saat ini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah stok sabunya siap dijual kemudian Terdakwa menyembunyikan di bawah pot bunga sambil menunggu orang yang membeli, kemudian apabila ada pembeli datang menemui Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan langsung kepada pembelinya tanpa perantara;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa juga ada menggunakan atau mengkonsumsi hal ini berdasarkan bukti surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-RI.02528/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 21 Septeber 2023 yang ditandatangani Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes Pengujian dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalibrasi yaitu apt. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine I Made Budiana menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan mengandung Metamphetame;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dengan tujuan untuk diperjual-belikannya sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagai nanti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) tas plastik warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena terbukti bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah sarana dan atau hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,00-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum penangkapan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu merawat anaknya yang sedang sakit penglihatan/buta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Budiana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket kristal bening Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih terpasang pipet plastik yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) tas plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- uang tunai Rp.3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, Ni Made Saptini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP: 19660204 198703 1 003